

Sekretariat – Panitia Pemungutan Suara – Pemilu 2024

2023

Kpt 151 TAHUN 2023, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TEBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu melakukan Perubahan Keempat atas Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022;.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Keempat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Mei 2023.

- Lamp.: 17 hlm